

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru

A. Sejarah Ringkas DPMPTSP Kota Pekanbaru

Pembentukan unit Pelayanan Umum Terpadu pada Tahun 1999 sesuai Keputusan Walikota madya Kepala Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 135 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tatalaksana Unit Pelayanan Umum Terpadu Kota Madya Daerah tingkat II Pekanbaru. Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) berdasarkan keputusan Walikota Pekanbaru No 30 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Kantor Pelayanan terpadu yang saat itu masih merupakan loket perwakilan SKPD yang merupakan pelayanan terpadu satu atap.

Sesuai perda kota Pekanbaru No 9 Tahun 2008 dibentuklah Badan Pelayanan Terpadu yang merupakan SKPD penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*one stop service*) yang efektif berjalan pada tanggal 5 Januari 2009. Sesuai perda No 10 Tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 7 Tahun 2008 tentang pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah, maka pada Januari 2014 resmi menjadi Badan Pelayanan Terpadu dan Peanaman Modal (BPTPM). berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru dan Peraturan Walikota No 109 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru maka BPTPM resmi menjadi DPMPTSP.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dibidang perizinan, pemerintah kota Pekanbaru PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru yang berkomitmen untuk melaksanakan pelayanan perizinan yang cepat, tepat, mudah, transparan, pasti dan terjangkau. Adapun janji layanan DPMPTSP kota Pekanbaru yaitu:

1. Menjalankan tugas dengan standar pelayanan minimum (SPM) dan pedoman prosedur tetap/ *standar operational procedure* (SOP)
2. Memberikan pelayanan dengan ramah, cermat dan profesional
3. Mewujudkan proses pelayanan perizinan yang SIMPATIK (Sederhana, Integrasi, Mudah, Pantas, Akuntabel, Transparan, Inovasi dan Kepastian).

Sedangkan visi DPMPTSP kota Pekanbaru yaitu: Terwujudnya Pekanbaru menjadi Kota Tujuan Investasi Melalui Pelayaan Perizinan Dan Non Perizinan Secara Prima, dan misinya adalah:

1. Melakukan penataan dan penyempurnaan sistem prosedur perizinan dan prosedur pelayanan.
2. Meningkatkan sarana prasarana dan kualitas SDM aparatur pelayanan.
3. Mewujudkan prinsip good governance dalam pelayanan perizinan dan non perizinan.
4. Menciptakan iklim investasi yang kondusif.

5. Meningkatkan intensitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

Keberadaan kantor DPMPTSP ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang ingin mengurus berbagai perizinan, selanjutnya dengan berdirinya kantor pelayanan terpadu ini, sistem pelayanan yang berjalan didalamnya dinilai sudah cukup baik, namun masih ada yang perlu dibenahi khususnya dalam bidang pelayanan kepada masyarakat.

kedudukan dan tugas pokok adalah sebagai berikut:

1. DPMPTSP menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
2. DPMPTSP mempunyai tugas membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan tugas pembantu lainnya.

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan dan penetapan visi dan misi serta rencana strategis dan rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu
2. Perumusan dan menetapkan kebijakan teknis dibidang peenanaman modal terpadu satu pintu
3. Perumusan dan penetapan rencana umum penanaman modal
4. Pengorganisasian perencanaan promosi daerah dan pelaksanaan bidang penanaman modal

5. Perumusan peraturan dan per UU daerah serta kebijakan teknis dibidang penanaman modal terpadu satu pintu
6. mengkoordinir dan pengarahannya, pengelolaan keuangan dan penatausahaan aset serta urusan umum dan kepegawaian dinas
7. Mengkoordinir, pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan pada sekretariat dan bidang-bidang dibawahnya
8. mengkoordinir dan pengarahannya pengelolaan perizinan dan non perizinan yang didelegasikan kepada kepala dinas
9. Perencanaan, pengembangan dan pembinaan pegawai
10. Penerbitan dan penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan pendelegasian wewenang yang dilimpahkan oleh walikota.
11. Pembagian tugas dan petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar bawahan mengerti dan memahami pekerjaannya.
12. Pemeriksaan pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya.
13. Pengevaluasian tugas berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut.
14. Pelaporan pelaksanaan tugas, saran dan pertandingan kepada walikota sebagai bahan evaluasi.
15. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.


B. Struktur Organisasi DPMPTSP Kota Pekanbaru

Struktur organisasi adalah suatu susunan komponen-komponen atau unit-unit kerja dalam sebuah organisasi. Struktur organisasi menunjukkan bahwa adanya pembagian kerja dan bagaimana fungsi atau kegiatan-kegiatan berbeda yang di koordinasikan. Dan selain itu struktur organisasi juga menunjukkan mengenai spesialisasi-spesialisasi dari pekerjaan, saluran perintah maupun penyampaian laporan.

Struktur organisasi adalah suatu susunan atau hubungan antara komponen bagian-bagian dan posisi dalam sebuah organisasi, komponen-komponen yang ada dalam organisasi mempunyai ketergantungan. Sehingga jika terdapat sesuatu komponen baik maka akan berpengaruh kepada komponen yang lainnya dan tentunya akan berpengaruh juga kepada organisasi tersebut.

Dibawah merupakan struktur organisasi sesuai dengan jabatan yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kota Pekanbaru

Gambar IV.1 : Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru



Sumber: DPMPTSP Kota Pekanbaru, 2018

2. Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru

A. Sejarah Ringkas Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru

Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Koperasi Nomor 598/KP/X/1979 tepatnya pada tanggal 3 Oktober 1979, pada Januari 1981 kantor kepala Dinas Koperasi dan UMKM melantik Kepala Dinas Koperasi UMKM yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No 124/KP/IV/1980 pada 10 April dalam satu upacara resmi.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No 355/KP/DU/1980 pada September 1980 klasifikasi kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru adalah memakai type B.

Kantor Dinas Koperasi dan UMKM awalnya terletak di jl. Setia Budi No 27 dan pindah hingga sekarang menempati gedung lama kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru.

Kantor Dinas Koperasi dan UMKM berada di jl. Teratai, Kelurahan Pulau Karam Kecamatan Sukajadi dan pada tahun 2007-2011 kantor Dinas Koperasi dan UMKM dibangun baru, karena kantor yang lama tidak layak lagi digunakan, maka dibangun kantor yang baru oleh pemerintah kota dan dengan kemajuan perkembangan pembangunan dan tuntutan tugas kantor Dinas Koperasi dan UMKM berada satu atap dengan kantor Dinas Pendapatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan disebut dengan kantor bersama.

Sedangkan visi Dinas Koperasi dan UKM kota Pekanbaru 2021 adalah “Terwujudnya koperasi usaha kecil dan menengah sebagai pelaku kegiatan ekonomi kerakyatan di kota Pekanbaru berbasis mekanisme pasar yang berkeadilan”.

Dinas Koperasi dan UKM kota Pekanbaru memiliki misi, maka ditetapkanlah misi Dinas Koperasi dan UKM sebagai berikut:

1. Menjaga agar koperasi dan usaha kecil menengahkan pertumbuhan dan berkembang dalam sistem perekonomian masyarakat sehingga ekonomi dan peranannya semakin berarti.
2. Meningkatkan profesionalisme para pengurus koperasi dan usaha kecil menengahkan sehingga mampu mengelola usaha menunjukkan perkembangan positif dan memberikan nilai tambah.
3. Menciptakan iklim usaha yang kondusif sehingga koperasi dan usaha kecil menengahkan lebih tepassasaran, sehingga volume kegiatan usaha menunjukkan perkembangan positif dan memberikan nilai tambah.
4. Menciptakan landasan yang kuat dan mendapatkan kepercayaan masyarakat kepada koperasi dan usaha kecil menengahkan sebagai pelaku utama kegiatan kerakyatan yang memberikan jaminan kehidupan masa depan yang layak.

B. Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru

Struktur organisasi akan tampak lebih jelas apabila digambarkan dalam bentuk bagan organisasi yang disebut bagan organisasi yaitu gambaran dari struktur organisasi yang menunjukkan hubungan, saluran, aliran organisasi yang sah dan legal dalam mencapai tujuan organisasi itu sendiri.

Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru adalah unsur pelaksana otonomi daerah dibidang koperasi dan UKM dipimpin oleh kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui sekretaris jendral.

Susunan organisasi Dinas UKM Kota Pekanbaru:


- 
- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretaris, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum
 2. Sub Bagian Keuangan
 - c. Bidang Kelembagaan, membawahi:
 1. Seksi Legalitas dan Perizinan
 2. Seksi Pendataan
 3. Seksi Akuntabilitas
 - d. Bidang Promosi, Pengembangan Usaha dan Sarana Prasarana, membawahi:
 1. Seksi Promosi
 2. Seksi Pengembangan Usaha dan Investasi
 3. Seksi Sarana dan Prasarana
 - e. Bidang Fasilitas, Pengawasan dan Pengembangan Kapasitas
 1. Seksi Fasilitas Pembiayaan jasa Keuangan
 2. Seksi Pengawasan
 3. Seksi Pengembangan Kapasitas
 - f. Unit Pelaksana Teknis (UPTD)
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun rincian tugas Dinas Koperasi dan UKM kota Pekanbaru adalah:

- a. Merumuskan kebijakan teknis dalam bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.
- b. Menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.

- c. Membinadanmelaksanakaturanurusanbidangkoperasi, usahamikro, kecildanmenengah.
- d. Melakukanpembinaanandanmelaksanakantugasdibidangkoperasi, usahakecildanmenengah.
- e. Membina unit pelaksanateknisDinasdalamlingkuptugasnya.
- f. Menyelenggarakanurusanpenatausahaandinas.
- g. Melaksanakantugas-tugas lain yang diberikanolehpemimpinsesuaidengantugasdanfungsinya

Gambar IV.2 : Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru



Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Menengah dan Kecil, 2018

3. Kecamatan Tenayan Raya

A. Sejarah Ringkas Kecamatan Tenayan Raya

Kecamatan Tenayan Raya merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah kota Pekanbaru memiliki penduduk sebesar 135.379 jiwa. Dengan jumlah RW 130 dan RT 473 yang terdiri dari 13 kelurahan yaitu:

1. Kelurahan Sail/Bencah Besung
2. Kelurahan Sialang Sakti
3. Kelurahan Melebung
4. Kelurahan Tuah Negeri
5. Kelurahan Industri Tenayan
6. Kelurahan Rejosari
7. Kelurahan Bambu Kuning
8. Kelurahan Kulim
9. Kelurahan Mentangor
10. Kelurahan Sialang Rampai
11. Kelurahan Pembatuan
12. Kelurahan Tangkerang Timur
13. Kelurahan Pematang Kapau

B. Keadaan Geografis

Luas kecamatan Tenayan Raya adalah 171,27 km². Adapun jarak antara pusat kecamatan ke pusat pemerintahan kota adalah 10 km² dan jarak kelurahan dengan kabupaten atau kota madya 10 km/ 30 menit. Dengan iklim tropis

dengan suhu udara Maksimum berkisar antara 31,0 °C – 33,4 °C dan minimum berkisar antara 23,2 °C – 24,4 °C. Curah Hujan antara 73,9 – 584,1 mm per tahun dengan keadaan musim berkisar :


1. Musim Hujan jatuh pada bulan Januari s/d April dan September s/d Desember.
2. Musim Kemarau jatuh pada bulan Mei s/d Agustus

Adapun Visi dan Misi Kecamatan Tenayan Raya adalah sebagai berikut “Mewujudkan Kecamatan Tenayan Raya sebagai Miniatur Kota Metropolitan Pekanbaru yang Madani melalui pemberdayaan”. Dan Misi Pembangunan Kecamatan Tenayan Raya 2014 – 2019 adalah :

1. Menjunjung tinggi nilai-nilai tunjuk ajar Budaya Melayu yang bermatabat dan bermarwah sebagai langkah awal disiplin dalam menjalankan amanah untuk Masyarakat.
2. Kecamatan sebagai pusat pemerintahan, Pelayanan Publik, Perekonomian, Pemukiman, Tujuan Wisata yang didukung dengan Infrastruktur yang baik
3. Meningkatkan kapasitas kepada Sumber Daya Manusia untuk mendukung administrasi pemerintahan, pelayanan Publik, Perekonomian, pemukiman yang tertata rapi, bersih, indah, dan mampu memberdayakan potensi sampah.
4. Menata kawasan pemukiman berbasis Kelurahan, Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Kawasan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat.
5. Meningkatkan Pelayanan yang ramah, simpatik dan ikhlas kepada lapisan semua masyarakat.

C. Struktur Organisasi Kecamatan Tenayan Raya

Gambar IV.3 : STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN TENAYAN RAYA



Sumber: Kecamatan Tenayan Raya, 2018

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan susunan Organisasi, kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kecamatan dan Kelurahan dilingkungan Pemerintahan Kota Pekanbaru, kemudian dirubah menjadi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas

dan fungsi serta Tata kerja Kecamatan Tipe A dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Susunan organisasi kecamatan terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretaris Camat membawahi :
 1. Sub Bagian Umum
 2. Suib bagian Keuangan
3. Seksi Pemerintahan
4. Ketentraman dan Ketertiban
5. Seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
6. Seksi kesejahteraan sosial
7. Seksi pelayanan terpadu
8. Kelompok jabatan fungsional

Tugas Pokok Kecamatan Tenayan Raya :

1. Melaksanakan Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebahagian urusan Otonomi Daerah.
2. Menyelenggarakan Tugas Umum Pemerintahan meliputi :
 - a. Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
 - b. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundangan-undangan
 - c. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
 - d. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan

- e. Membina penyelenggaraan Kelurahan Melaksanakan pelayanan Masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan Kelurahan



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau